



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0305/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal, Kota Pekanbaru; sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal, Kota Pekanbaru; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 0305/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 05 Maret 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 147/39/IV/2012, tertanggal 27 April 2012;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat diatas selama lebih kurang sebulan dan pada tanggal 28 Mei 2012 Penggugat keluar

Hal 1 dari hal 9 Putusan 0305/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;

- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah semenjak semula berjalan tidak dalam keadaan rukun dan damai, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
 - b Tergugat adalah seorang yang emosional, pemaarah, suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan keadaan Penggugat;
 - d Tergugat sering cemburu buta, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung ke keluarga Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- 6 Bahwa selain alasan diatas, Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu:
 - Tergugat telah menyakiti badan/jasmani Penggugat dengan menampar dan mengancam Penggugat dengan menodongkan pisau ke leher Penggugat serta menyuruh Penggugat bersujud mencium kaki Tergugat, dan jika Penggugat melaporkan kepada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat maka ia akan melakukan kekerasan lainnya terhadap Penggugat;
- 7 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah Tergugat menyakiti Penggugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor: 0305/Pdt.G/2014/PA.Pbr. yang pertama tanggal 20 Maret 2014, dan kedua tanggal 03 April 2014, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **PENGGUGAT** yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 22 Mei 2012 No. ,

Hal 3 dari hal 9 Putusan 0305/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah beraterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P 2;

B. Bukti Saksi

- 1 **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Jalan Ngadi Sari Rumbai Kota Pekanbaru, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ngadisari RT.01 RW.010 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan, dan cemburu buta, sehingga oleh karena itu terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat terpaksa meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat pada bulan Mei 2012;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada upaya damai;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru; setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Jalan Ngadi Sari Rumbai Kota Pekanbaru, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ngadisari RT.01 RW.010 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya 1 bulan kemudian tidak rukun lagi karena Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan, dan cemburu buta, sehingga oleh karena itu terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat terpaksa meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dikarenakan terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat pada akhir Mei 2012;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada upaya damai;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dalil-dalil dan alasan perceraian Penggugat dipertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidak

Hal 5 dari hal 9 Putusan 0305/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran Tergugat di persidangan, apakah dia sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kemudian akan dipertimbangkan pula tentang alat bukti yang diajukan Penggugat, apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya memenuhi syarat hukum pembuktian atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti dua buah relaas sebagaimana telah disebutkan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti yang sah. Berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan berita, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap tetapi tidak hadir, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar, dan memukul Penggugat, dan nafkah yang tidak cukup dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2. ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. Menurut penilaian majelis bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan Penggugat bernama **SAKSI I**, dan saksi kedua bernama **SAKSI II** dari pengamatan majelis kedua saksi sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah karena itu saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menyatakan Penggugat adalah berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. maka majelis berkesimpulan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 April 2012;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tidak melihat dan tidak mendengar telah terjadi pertengkaran akan tetapi saksi melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat yang dikakukan oleh Tergugat, Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena terjadi KDRT dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi tidak melihat terjadi pertengkaran dan saksi melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat karena dipukul Tergugat, Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Mei 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 April 2012;
- Terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berkata kasar, memukul Penggugat dan tidak memberi nafkah yang cukup dan suka cemburu buta;
-

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak tanggal 28 Mei 2012 sampai sekarang;

- Selama berpisah tempat tinggal tidak ada usaha damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sudah cukup untuk menunjukkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk tujuan perkawinan sesungguhnya adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang tenteram dan bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974, sejalan dengan firman Allah SWT, surat al-Rum ayat 21:

Hal 7 dari hal 9 Putusan 0305/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
أزواجاً

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dijadikanNya untukmu pasangan
hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram bersamanya dan
dijadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang;*

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh firman Allah dan Undang undang
nomor 1 tahun 1974 seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalam keadaan yang demikian rumah
tangga yang bersangkutan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika tetap
dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di
atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam oleh sebab itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor
7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis
Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk
mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal
tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dibidang
perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan
Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat
seluruhnya;

Mengingat akan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
ke persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1435 H oleh **H. ASLI SA'AN, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MA** dan **Dra.Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH**, Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor.0305/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 08 April 2014 untuk . memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MA.** dan **Dra.Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH**, Hakim-Hakim Anggota serta **LIZA FAJRIATI. Htb. SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H. ASLI SA'AN, SH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MA.

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH,

Panitera Pengganti

ttd

LIZA FAJRIATI. Htb. SH

Hal 9 dari hal 9 Putusan 0305/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 341.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tanggal 08 April 2014

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI MS,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)